

ABSTRAK

Anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan celaknya atau hilangnya nyawa orang lain diharapkan agar mampu untuk mempertanggungjawabkan kelalaian atas perbuatannya tersebut. Namun dikarenakan yang menjadi pelaku tindak pidana ini merupakan Anak, maka dibutuhkan banyak pertimbangan di dalam penyelesaian perkara pidananya. Yang dimana dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku Anak tidak dapat disamakan dengan penanganan tindak pidana dengan pelaku Dewasa. Sehingga di dalam penanganan perkara tindak pidana dengan pelaku Anak harus ditangani dengan benar dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Bahwa dalam ketentuan pidana bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengupayakan tindakan Keadilan Restoratif ataupun Diversi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pidana bagi Anak pelaku tindak pidana lalu lintas serta pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap Anak yang jadi pelaku tindak pidanalalu lintas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Kemudian data yang dikumpulkan dan kembali diolah sehingga menjadi uraian yang luas dan dapat ditarik kesemupulannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dimana dalam perkara ini Anak di dakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Kemudian Hakim yang telah memeriksa segala fakta-fakta di dalam persidangan, Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan serta membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kata Kunci : Anak sebagai Pelaku, Kecelakaan Lalu Lintas, Pidana

ABSTRACT

Children as perpetrators of traffic accidents that result in accidents or the loss of lives of others are expected to be able to account for negligence for these damages. However, because the perpetrators of these crimes are children, a lot of consideration is needed in the resolution of criminal cases. Which in the handling of criminal offenses with child offenders cannot be equated with the handling of criminal offenses with adult offenders. So that in handling criminal cases with child offenders must be handled properly and still pay attention to the best interests of the child. Whereas in the criminal provisions for Children as perpetrators of crime can be seen from Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, by seeking Restorative or Diverse Justice measures. The problem in this research is how the criminal provisions for children who commit traffic crimes and the judges' consideration in deciding crimes against children who become perpetrators of traffic speech.

The method used in this research is normative juridical. The data used in this study are data obtained from library materials. Then the data collected and re-processed so that it becomes a broad description and can be withdrawn kesemupulannya.

Based on the results of this study, in which case the child was charged with violating Article 310 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Then the judge who has examined all the facts in the trial, the judge sentenced the child to imprisonment for 3 (three) months and work training for 3 (three) months and charged the child to pay the court fee in the amount of Rp 2,000, - (two thousand rupiah).

Keywords: Children as Perpetrators, Traffic Accidents, Criminalization